



**PUTUSAN**

Nomor 6381 K/Pid.Sus/2023

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD HAMZAH bin AKROM;**  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/30 Juni 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Podosugih Gang H. Palal RT.  
004/002, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota  
Pekalongan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;  
Terdakwa ditangkap tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 6381 K/Pid.Sus/2023*



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAMZAH bin AKROM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang kami dakwakan pada dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HAMZAH bin AKROM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu di dalam sedotan plastik warna merah, dirampas untuk dimusnahkan, dan;
  - 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru dongker, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 24 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAMZAH bin AKROM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 6381 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu di dalam sedotan plastik warna merah;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru dongker;  
dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 499/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 5 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa MUHAMMAD HAMZAH bin AKROM tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 24 Juli 2023 yang dimohonkan banding sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAMZAH bin AKROM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 6381 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu di dalam sedotan plastik warna merah;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru dongker;  
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Akta Pid.Sus/2023/PN PKL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalongan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 September 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 21 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 21 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi Terdakwa beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 6381 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan *fakta hukum terungkap* Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 00.10 WIB bertempat di depan rumah di Jalan Binagriya Raya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam sedotan plastik warna merah dengan berat bersih 0,27266 (nol koma dua tujuh dua enam enam) gram dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan juga tanpa disertai adanya resep dari dokter;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa karena terdapat keadaan yang meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak terindikasi sebagai bandar besar dalam jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika, Terdakwa tidak memiliki peran signifikan dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dan jumlah barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa juga relatif sedikit yaitu dengan berat bersih 0,27266 (nol koma

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 6381 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tujuh dua enam enam) gram, sehingga harus dihindari terjadinya disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* dengan pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku dalam perkara-perkara lain yang tindak pidananya sejenis serta dengan peran dan jumlah barang bukti sabu-sabu yang relatif sama dengan yang terdapat dalam perkara ini;

- Bahwa oleh karenanya *adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 499/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 5 September 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 24 Juli 2023 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMMAD HAMZAH bin AKROM** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 499/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 5 September 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 6381 K/Pid.Sus/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

120/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 24 Juli 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **MUHAMMAD HAMZAH bin AKROM** menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **30 November 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

TTD.

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

TTD.

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Edward Agus, S.H. M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 6381 K/Pid.Sus/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001.**

*Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 6381 K/Pid.Sus/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)